



PUTUSAN

Nomor 323/Pdt.G/2019/PA.Pnj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, lahir di Sepaku pada tanggal 27 Mei 1996 (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat ;
melawan

Tergugat, lahir di Gunung Intan pada tanggal 6 Februari 1993 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 Juli 2019 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan Nomor 323/Pdt.G/2019/PA.Pnj telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1434 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam



Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 218/20/VI/2013, tanggal 17 Juni 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Sepaku;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, lahir pada tanggal 22 Maret 2014 dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah;
5. Bahwa sejak waktu tersebut di atas selama 2 (dua) tahun berturut-turut hingga sekarang, Tergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;
6. Bahwa sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan keperluan rumah tangga terpaksa ditanggung sendiri oleh Penggugat dengan cara mencari usaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mengajak Tergugat kembali membina rumah tangga namun Tergugat menolak untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat, sehingga Penggugat menyatakan tidak sanggup karena Tergugat sudah meninggalkan Penggugat 2 (dua) tahun lamanya;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni tahun 2017 hingga sekarang;



9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 323/Pdt.G/2019/PA.Pnj tanggal 9 Juli 2019 dan 22 Juli 2019 tidak pernah hadir sendiri atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dan menghadap di persidangan ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tanpa perubahan apapun ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 218/20/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda (P) ;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah \pm 6 tahun yang lalu dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki, umur \pm 5 tahun, sekarang diasuh oleh Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak \pm 2 tahun yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan hingga kini tidak pernah kembali ke rumah orangtua Penggugat, namun saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Tergugat tersebut ;
2. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. Agro Indomas, bertempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah \pm 6 tahun yang lalu dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki, umur \pm 5 tahun, sekarang diasuh oleh Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak \pm 2 tahun yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan hingga kini tidak pernah kembali ke rumah orangtua Penggugat, namun saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Tergugat tersebut ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;
- Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan ;
- Bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, majelis hakim perlu menunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat yang berdasarkan relaas panggilan nomor 323/Pdt.G/2019/PA.Pnj tanggal 9 Juli 2019 dan 22 Juli 2019, telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah hadir sendiri atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dan menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka majelis hakim memandang perlu menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut dan sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar membina dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat menolaknya dan menyatakan tetap pada gugatannya tanpa perubahan apapun ;

Menimbang, bahwa bukti surat P yang diajukan Penggugat merupakan *acta ambtelijk* yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1868 BW, maka majelis hakim dapat menerima surat P tersebut sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini sesuai Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg., maka majelis hakim berpendapat dapat menerima saksi-saksi Penggugat tersebut serta dapat didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat telah terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak \pm 2 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan apapun dan hingga kini Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk berkumpul bersama Penggugat di rumah orangtua Penggugat ;

Hal 5 dari 8 hal. Put. Nomor 323/Pdt.G/2019/PA.Pnj



Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat hanya mengetahui perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tanpa mengetahui penyebabnya namun dalam sengketa perkawinan cukup dibuktikan adanya keretakan/pecahnya rumah tangga antara suami istri sebagai akibat hukum (*rechts gevoig*) serta tidak mungkin disatukannya kembali tanpa melihat sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*), sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dan oleh karenanya maka majelis hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan oleh karenanya maka gugatan Penggugat tersebut sudah beralasan hukum sesuai dengan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) serta sulit untuk disatukan lagi dalam sebuah rumah tangga yang harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan apapun selama \pm 2 tahun. Dengan demikian majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk berita acara persidangan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqa'dah 1440 Hijriyah oleh kami Muslich, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nor Hasanuddin, Lc., M.A. dan Baso Abbas Mulyadi, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Drs. Karani Kutni sebagai Panitera, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

Muslich, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Hakim Anggota

ttd

Baso Abbas Mulyadi, S.HI.

Panitera,

ttd

Drs. Karani Kutni

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp1.220.000,00 |
| 4. Meterai | Rp6.000,00 |

Hal 7 dari 8 hal. Put. Nomor 323/Pdt.G/2019/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi Rp10.000,00
Jumlah Rp1.316.000,00
(satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 hal. Put. Nomor 323/Pdt.G/2019/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)